

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

- Rapat ke : 16 (enam belas)
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Pukul : 10.50 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*), yaitu:
- A. Sesi I, yaitu Pembahasan:**
- 1) Pembukaan
 - 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
 - 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 5) Pembahasan Materi DIM RUU dan DIM Penjelasan
- B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**
- 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
 - 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - 3) Pendapat Akhir Pemerintah

- 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
6) Penutup
- Hadir : 1. orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu;
b. Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili oleh Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemkumham : Bunyamin, SH., MH;
c. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Subdit Politik & Kerjasama Penegakan Hukum Ditjen HPI Kemlu : Gustav Ferdinandus;
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri) pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P.

II. KESIMPULAN

- a. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*).
- b. Setelah melakukan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*) dan setelah mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*) untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam pembahasan pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I adalah sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P, M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
9 JULI 2018**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE)</i></p>	<p>NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE)</i></p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3.	Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
4.	b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>);	<p style="text-align: center;">PERUBAHAN REDAKSIONAL</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>);</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang;</p>	<p align="center">TETAP</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang;</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>);</p>	<p align="center">TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>);</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
9.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>TETAP</p> <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN: Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE</i>).	Menetapkan : TETAP UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE</i>). Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018
11.	Pasal 1	TETAP Pasal 1 Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
13.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
15.	Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
16.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>
18.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
19.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2018



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
9 JULI 2018**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE</i>)</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE</i>)</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	TETAP Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of</i>	PERUBAHAN REDAKSIONAL Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the</i>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p><i>Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
7.	<p>1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	a. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
9.	b. pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
10.	c. pertukaran personel untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, dan penelitian bersama;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. pertukaran personel untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, dan penelitian bersama;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
11.	d. pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih dan juga kerja sama teknis lain yang sesuai	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	dengan kepentingan pertahanan dari Para Pihak dalam bidang pertahanan;	<p>d. pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih dan juga kerja sama teknis lain yang sesuai dengan kepentingan pertahanan dari Para Pihak dalam bidang pertahanan;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
12.	e. meningkatkan kerja sama antara kedua Angkatan Bersenjata;	<p>TETAP</p> <p>e. meningkatkan kerja sama antara kedua Angkatan Bersenjata;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
13.	f. bantuan dan dukungan logistik pertahanan; dan	<p>TETAP</p> <p>f. bantuan dan dukungan logistik pertahanan; dan</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
14.	g. kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.	<p>TETAP</p> <p>g. kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
15.	2. Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur, dan mengimplementasikan Persetujuan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur, dan mengimplementasikan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
16.	3. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
17.	4. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ditanggung oleh masing-masing Pihak kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>4. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ditanggung oleh masing-masing Pihak kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
18.	5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.	<p>5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
19.	6. Kewajiban Para Pihak menjaga informasi rahasia yang ditransfer kepada mereka berdasarkan Persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>6. Kewajiban Para Pihak menjaga informasi rahasia yang ditransfer kepada mereka berdasarkan Persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
20.	II. PASAL DEMI PASAL	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
21.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 2 Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>
23.	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 9 Juli 2018</p>

Jakarta, 9 Juli 2018

KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.

A-486